

Tanggung Jawab Perdata Direksi PT Antam terhadap Penjualan Emas Ilegal oleh Oknum Karyawan

Mayla Puspita Firdaus, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

maylapuspita-firdaus@email.com, yeti@unisba.ac.id.

Abstract. The principle of responsibility is a manifestation of business actors' compliance with applicable regulations, such as the Permen BUMN, UUPT, UU BUMN, and UU MINERBA. In this case, the board of directors plays an important role in carrying out management based on the principles of prudence and good faith, otherwise, they may face unlimited personal liability. In reality, the case of illegal gold sales of 109 tons involving the misuse of PT Antam's original brand stamp by former employees in the 2010-2022 period was revealed. This case reflects a failure in implementing the principles of transparency, accountability, and internal supervision that should be strict, resulting in losses estimated at Rp 3.3 trillion and damaging public and investor trust. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that PT Antam has formally implemented the responsibility principle through Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) and Good Mining Practice. However, there were operational vulnerabilities in the internal control of brand stamps. In civil law, the directors cannot be held personally liable because they acted in good faith and utilized supervision systems like E-MAS. Based on the Business Judgment Rule and Article 97 paragraph 5 of the Limited Liability Company Law, the losses cannot be attributed to the directors as long as they performed their duties without conflict of interest, thus the Piercing the Corporate Veil doctrine does not apply.

Keywords: *Directors Liability, Good Corporate Governance, PT Antam.*

Abstrak. Prinsip responsibility merupakan wujud dari ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, seperti Permen BUMN, UUPT, UU BUMN, dan UU MINERBA. Dalam hal ini, direksi berperan penting untuk menjalankan kepengurusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, apabila terdapat kesalahan maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban tidak terbatas. Dalam kenyataannya terungkap kasus penjualan emas ilegal seberat 109 ton yang melibatkan penyalahgunaan stempel merek asli PT Antam oleh oknum mantan karyawan pada periode 2010-2022. Kasus ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang seharusnya ketat, sehingga menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 3,3 triliun serta merusak kepercayaan publik dan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *responsibility* serta tanggung jawab perdata direksi berdasarkan *Good Corporate Governance* (GCG). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Antam secara formal telah menerapkan prinsip *responsibility* melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta *Good Mining Practice*. Namun, terdapat kerentanan operasional pada pengawasan internal stempel merek. Secara perdata, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*) karena telah beritikad baik dan menjalankan sistem pengawasan seperti E-MAS. Berdasarkan doktrin *Business Judgment Rule* dan Pasal 97 ayat 5 UUPT, kerugian tersebut tidak dapat diatribusikan kepada direksi selama tugas dijalankan tanpa benturan kepentingan, sehingga doktrin *Piercing the Corporate Veil* tidak dapat diterapkan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Direksi, Good Corporate Governance, PT Antam.*

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, penerapan tata kelola usaha yang baik atau bisa disebut Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan sebagai tiang utama untuk menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan atau sustainable dengan memperhatikan bagian dari perusahaan atau para stakeholder. Dalam GCG juga terdapat beberapa prinsip penting, diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajiban dan kesetaraan. Prinsip tersebut menjadi hal yang sangat penting sebagai instrumen untuk memastikan bahwa perusahaan berperan dengan baik bagi lingkungan sosial maupun dalam aspek penerapan hukum yang berlaku. Prinsip GCG menjadi prinsip keniscayaan, karena salah satu diantara prinsipnya yaitu prinsip responsibility merupakan prinsip yang harus di terapkan oleh setiap direksi sebagai bagian dari stakeholder perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya disingkat Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Kelola BUMN Pasal 3 ayat 2, didalamnya menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, untuk selanjutnya disingkat UU BUMN, Pasal 5 ayat 2 dan 3, terdapat ketentuan prinsip responsibility dimana di dalamnya disebutkan bahwa direksi harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan BUMN, direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan perusahaan saja, melainkan juga terhadap kepentingan masyarakat dan negara sebagai pemegang saham. Yeti Sumiyati menambahkan bahwa, tanggung jawab direksi BUMN mencakup dimensi moral, sosial, dan hukum, karena BUMN berperan ganda sebagai entitas bisnis dan juga sebagai salah satu pendorong bagi perwujudan pembangunan nasional yang diharuskan untuk menjaga kesejahteraan rakyat melalui praktik usaha yang beretika dan patuh hukum juga sesuai dengan prinsip GCG. Selain itu merujuk pada Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disingkat UUPT, disebutkan seharusnya direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta kehati-hatian (*duty of care and duty of loyalty*).

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah terbatas, ditegaskan juga dalam Pasal 3 ayat 1 UUPT pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Meski demikian, tanggung jawab direksi dapat menjadi tidak terbatas sampai ke kekayaan pribadi apabila terdapat dan terbukti bahwa direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut tercantum dalam Pasal 97 ayat 3 UUPT.

Prinsip GCG sebagaimana telah diakomodasi dalam UUPT, paradigma yang diusung tidak saja mengakomodasi kepentingan shareholder namun juga kepentingan stakeholder, stakeholder didefinisikan sebagai semua pihak yang memiliki kepentingan, kontribusi, dan risiko dari dampak kegiatan perusahaan, mencakup beragam pihak baik itu internal maupun eksternal, seperti pemegang saham, direksi, karyawan, pemasok, pelanggan, distributor, dan masyarakat.

Berbicara soal stakeholder, hubungan antara direksi dan pekerja juga tentu harus diatur, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan, dimana direksi sebagai pengambil kebijakan strategis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan operasional, maupun pengawasan, direksi harus menjamin bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak memberikan ruang bagi pelanggaran yang merugikan perusahaan dan konsumen agar semua aktifitas perusahaan berjalan dengan baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 15 UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya, penerapan GCG juga tentunya berlaku bagi BUMN yang bergerak di bidang mineral dan batubara, BUMN tersebut memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan bahwa kegiatan pengelolaan dan pemurnian hasil tambang, harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab lingkungan, keselamatan kerja, serta penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*). Berdasarkan landasan hukum yang mengatur, hal ini mengandung makna bahwa direksi perusahaan pertambangan wajib memastikan seluruh rantai produksi, pengolahan, dan distribusi mineral dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan kepatuhan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk selanjutnya disingkat UU MINERBA, kewajiban ini secara implisit mengatur bahwa akses

distribusi penjualan harus legal dan terjamin keaslian produknya.

Dalam kenyataannya pada tahun 2024 terungkap kasus penjualan emas ilegal yang berstempel merek asli PT Antam, kasus ini mengungkapkan adanya perolehan emas ilegal termasuk stempel merek PT Antam palsu yang dilakukan oleh beberapa oknum mantan karyawan yang pernah menjabat sebagai General Manager (GM) di Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam untuk selanjutnya dapat disingkat (UBPP LM) yang menjabat pada periode 2010 sampai dengan 2022, para oknum karyawan ini mengedarkan emas berstempel merek PT Antam asli, bersamaan dengan emas berstempel merek PT Antam dengan perolehan ilegal. Meskipun emas yang dijual adalah asli, namun proses perolehannya dianggap ilegal, perolehan ilegal dalam istilah dapat disebut juga sebagai illegal mining, illegal yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Penambangan ilegal dalam kasus ini, disebabkan akibat adanya keterlibatan penambangan liar dan penggunaan stempel merek tanpa izin, dan tidak melalui proses verifikasi yang sesuai, melakukan manufaktur ilegal dengan melakukan kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang juga tidak sesuai, maka dari itu hal ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana pengawasan internal yang seharusnya ketat tetapi malah tidak berjalan dengan baik.

Dampak dari kasus ini menimbulkan kerugian yang awalnya diperkirakan Rp.5,9 kuadriliun, namun adanya bantahan dari kejagung dan memperkirakan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1 triliun. Selain daripada itu, kasus ini juga menimbulkan kerugian sosial, karena konsumen dirugikan akibat pembelian emas yang tidak sepenuhnya memenuhi standar keaslian yang seharusnya dijamin perusahaan, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya wawasan masyarakat tentang pentingnya memilih investasi yang terpercaya dan terlindungi secara hukum.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memahami hukum sebagai sistem norma melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan doktrin ahli. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fakta hukum terkait tanggung jawab direksi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUPT, UU BUMN, UU Minerba, Permen BUMN, dan peraturan Perundang undangan lainnya yang terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum), dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penyimpulan deduktif untuk menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke kasus konkret penjualan emas ilegal PT Antam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Responsibility Sebagai Salah Satu Prinsip Good Corporate Governance Oleh PT Antam Dihubungkan Keputusan Menteri BUMN Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola BUMN

Penerapan prinsip *responsibility* merupakan prinsip yang berlandaskan pada ketaatan direksi PT terhadap serangkaian peraturan perundang-undangan, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh direksi yang bergerak di bidang minerba diantaranya, Permen BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola, prinsip *responsibility* diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c, yang menyatakan bahwa perusahaan BUMN wajib menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Hal ini mencakup kewajiban direksi untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada *stakeholder*, termasuk masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa operasional perusahaan tidak merugikan pihak lain.

Selain Permen BUMN, prinsip *responsibility* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 74 ayat 1, yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kewajiban ini menuntut direksi PT Antam, sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang mineral dan batubara, untuk memastikan kegiatan usaha memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, termasuk menghindari praktik yang merugikan

konsumen atau masyarakat. Dalam Pasal 92 ayat 2 UUPT, direksi memiliki otoritas penuh untuk merumuskan dan mengeksekusi berbagai kebijakan strategis yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan serta kepentingan perseroan, ketentuan Pasal 92 ayat 2 tersebut harus dijalankan bersamaan dengan standar integritas yang tinggi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat 1 sampai dengan 3 UUPT, yang dimana aturan tersebut mewajibkan setiap anggota direksi untuk melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik serta rasa tanggung jawab yang penuh, jika terbukti terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas tersebut, maka direksi tidak dapat berlindung di balik badan hukum perusahaan dan wajib memikul tanggung jawab perdata secara pribadi atas segala kerugian yang menimpa perseroan.

Meskipun demikian, hukum tetap memberikan ruang perlindungan bagi direksi melalui prinsip Business Judgment Rule yang tercermin dalam Pasal 97 ayat 5 UUPT, tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan tersebut dapat dikecualikan apabila direksi mampu membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kelalaiannya, melainkan murni risiko bisnis, syarat utama untuk mendapatkan pengecualian ini yaitu direksi harus dapat membuktikan bahwa pengurusan telah dilakukan dengan kehati-hatian, tanpa adanya benturan kepentingan, serta telah melakukan tindakan preventif yang memadai untuk mencegah kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT berperan sebagai landasan fundamental dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban direksi, selaras dengan pemikiran Tri Widiyono, kedudukan direksi sangat sentral karena memegang kendali penuh dalam mengelola, memimpin, hingga mewakili entitas bisnis baik di dalam maupun di luar pengadilan demi tercapainya visi dan misi perusahaan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, mengatur tanggung jawab direksi BUMN dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3, yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta kepentingan masyarakat dan negara sebagai pemegang saham, ini menekankan dimensi moral, sosial, dan hukum dalam tanggung jawab direksi, termasuk memastikan praktik usaha yang etis dan patuh hukum.

Tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA), Pasal 96 yang mewajibkan perusahaan pertambangan seperti PT Antam untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemurnian hasil tambang dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab lingkungan, keselamatan kerja, serta kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*), pasal ini mengatur bahwa direksi wajib memastikan rantai produksi, pengolahan, dan distribusi mineral dilakukan dengan kehati-hatian, kejujuran, dan kepatuhan hukum, termasuk memastikan akses distribusi penjualan legal dan terjamin keasliannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, PT Antam telah menunjukkan penerapan prinsip *responsibility* melalui berbagai wujud ketaatan yang tercermin dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan periode 2022-2024.

Pertama, sesuai dengan Permen BUMN, PT Antam melaksanakan prinsip *responsibility* melalui komitmen terhadap TJSL, yang dilaporkan dalam *Annual Report* 2023 sebagai bagian dari kegiatan operasional. Perusahaan melaporkan kepatuhan terhadap standar lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan pemantauan dampak sosial di wilayah operasi, yang menunjukkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, berdasarkan UUPT Pasal 74 ayat 1, PT Antam mengimplementasikan TJSL melalui program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, seperti Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang tercantum dalam *Annual Report* 2024, yang mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Ketiga, sesuai dengan UU BUMN Pasal 5 ayat 2 dan 3, PT Antam menjalankan tanggung jawab sosial melalui peran keperintisan dan bimbingan kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam *Annual Report* 2023 dengan laporan kontribusi terhadap pembangunan nasional, termasuk penyediaan barang dan jasa berkualitas tinggi serta keuntungan yang digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keempat, berdasarkan UU MINERBA Pasal 96, PT Antam menerapkan *good mining practice* melalui sertifikasi internasional seperti *London Bullion Market Association* (LBMA) untuk produk emas, yang dilaporkan dalam *Annual Report* 2024 sebagai jaminan kepatuhan terhadap kaidah teknik pertambangan dan tanggung jawab lingkungan.

Meskipun PT Antam telah menunjukkan ketaatan terhadap prinsip *responsibility* melalui perwujudan yang telah disebutkan tersebut, kasus penjualan emas ilegal oleh oknum karyawan yang menggunakan stempel merek PT Antam menunjukkan kegagalan dalam penerapan prinsip *responsibility*. Penjualan emas ilegal tersebut melibatkan penggunaan stempel merek asli PT Antam pada emas yang diperoleh secara ilegal, tanpa kontrak resmi dan verifikasi sumber, yang bertentangan dengan kewajiban direksi untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Permen BUMN. Namun, perlu ditegaskan juga bahwa kegagalan ini bukan diakibatkan langsung dari ketidaktaatan direksi terhadap prinsip GCG, melainkan perbuatan oknum karyawan yang melanggar prosedur internal.

Tanggung Jawab Perdata Direksi PT Antam Terhadap Penjualan Emas Ilegal Oleh Oknum Karyawan Menggunakan Stempel Merek PT Antam

Tanggung jawab perdata direksi PT Antam dalam kasus penjualan emas ilegal oleh oknum karyawan yang menggunakan stempel merek PT Antam perlu dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab direksi, emas ilegal dalam kasus ini merujuk pada emas yang diperoleh dari sumber yang tidak sah, seperti penambangan liar atau impor ilegal, namun tetap diberi stempel merek asli PT Antam melalui proses peleburan, pemurnian, dan pencetakan yang tidak sesuai prosedur resmi perusahaan. Kriteria emas ilegal ini mencakup:

1. Perolehan emas tanpa verifikasi legalitas sumber (*illegal mining*),
2. Penggunaan stempel merek PT Antam tanpa izin dan kontrak resmi,
3. Manufaktur yang tidak melalui proses verifikasi internal, dan
4. Distribusi yang merugikan konsumen dan perusahaan karena mencampur produk ilegal dengan legal.

Berdasarkan UUPT Pasal 97 ayat 1, direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun, Pasal 97 ayat 3 menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika bersalah atau lalai. Dalam kasus ini, kerugian PT Antam mencapai Rp 3,3 triliun akibat hilangnya pendapatan dari biaya stempel dan penggerusan pangsa pasar. Meski demikian, Pasal 97 ayat 5 UUPT memberikan pembebasan tanggung jawab jika direksi dapat membuktikan, kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengelolaan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak ada benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan pencegahan kerugian. Kriteria itikad baik dalam pelaksanaan tugas direksi mencakup berbagai aspek fundamental yaitu, direksi diwajibkan untuk bertindak jujur serta menunjukkan dedikasi, kepedulian, dan loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan perseroan. Dalam pengambilan keputusan, setiap langkah yang diambil harus dilandasi oleh pertimbangan bisnis yang rasional dan kuat demi kemajuan perusahaan yang dipimpinnya. Aspek itikad baik ini sangat menekankan pada ketiadaan benturan kepentingan, direksi dilarang keras menyalahgunakan posisi maupun properti milik perseroan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, kecuali jika tindakan tersebut telah diketahui oleh perseroan dan keuntungan yang diperoleh telah dilaporkan secara transparan, dan direksi wajib menerapkan prinsip keterbukaan pada setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan, sehingga seluruh tindakan pengelolaan tetap berada dalam koridor akuntabilitas hukum dan etika bisnis.

Dalam kasus penjualan emas ilegal yang dilakukan oleh oknum karyawan menggunakan stempel merek asli PT Antam ini, direksi PT Antam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas perbuatan karyawan, karena kegagalan tersebut bukan akibat kelalaian direksi, hal ini didukung oleh prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan, meskipun mengakibatkan kerugian. Menurut Ridwan Khairandy BJR merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. BJR berfungsi sebagai standar yang membatasi pengadilan untuk meninjau ulang keputusan direksi, dengan interpretasi substantif yang menuntut pembuktian kelalaian berat (*gross negligence*) sebelum menjatuhkan liabilitas, jika direksi bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh UUPT, Anggaran Dasar, maupun Peraturan Perusahaan (PP) atau SOP, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab direksi, penting untuk membuktikan apakah kerugian yang ditimbulkan berasal dari tindakan yang tergolong sebagai *honest mistakes* (kesalahan yang jujur) atau *negligence mistakes* (kelalaian), apabila kerugian disebabkan oleh *honest mistakes*, direksi dapat lepas dari tanggung jawabnya secara pribadi, sebaliknya, jika kerugian timbul dari *negligence mistakes*, setiap anggota direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi. Pada intinya, BJR berfungsi sebagai standar yang membatasi pengadilan untuk meninjau ulang keputusan direksi, dengan interpretasi substantif yang menuntut pembuktian kelalaian berat (*gross negligence*) sebelum menjatuhkan liabilitas, dalam kasus ini, direksi telah menerapkan kehati-hatian melalui sistem pengawasan seperti *Electronic Metal Accounting System* (E-MAS), prosedur Anti Pencucian Uang (APU), dan *Whistleblowing System* (WBS), sehingga kerugian akibat perbuatan karyawan tidak dapat diatribusikan kepada direksi.

Selain itu, UU MINERBA Pasal 96 tidak mengatur tanggung jawab direksi secara langsung atas perbuatan karyawan yang melawan hukum, melainkan menekankan tanggung jawab perusahaan secara keseluruhan terhadap good mining practice, hal ini menunjukkan bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas tindakan karyawan, asalkan telah memenuhi kewajiban pengawasan. Jika ada indikasi penyimpangan, maka doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PVC) dapat diterapkan untuk menembus batas tanggung jawab terbatas, namun dalam kasus ini, tidak terbukti itikad buruk atau kelalaian berat dari direksi yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan analisis di atas, PT Antam telah menerapkan prinsip *responsibility* sesuai Peraturan Menteri BUMN 2023, UUPT, UU BUMN, dan UU MINERBA, yang tercermin dalam Annual Report melalui TJSL, *good mining practice*, dan kontribusi sosial. Namun, kasus penjualan emas ilegal oleh oknum karyawan menunjukkan kegagalan pengawasan, meskipun bukan akibat ketidaktaatan direksi, tanggung jawab perdata direksi tidak dapat diterapkan karena kerugian bukan dari kesalahan mereka, didukung oleh BJR dan ketentuan pembebasan dalam UUPT Pasal 97 ayat 5, serta tidak memenuhi syarat PVC, hal ini menegaskan perlunya penguatan kontrol internal untuk mencegah penyimpangan serupa di masa depan.

D. Kesimpulan

Penerapan prinsip *responsibility* di PT Antam secara formal telah selaras dengan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 melalui pelaksanaan TJSL dan *Good Mining Practice*, namun secara substansial ditemukan kerentanan pengawasan pada unit bisnis operasional. Secara perdata, direksi PT Antam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi karena dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule* dan Pasal 97 ayat 5 UUPT, mengingat direksi telah beritikad baik dengan menjalankan sistem pengawasan seperti E-MAS. Karena kerugian tersebut timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh oknum secara individual tanpa instruksi direksi, maka doktrin *Piercing the Corporate Veil* tidak dapat ditegakkan terhadap direksi.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari bimbingan, doa, dan dukungan berbagai pihak yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Yeti Sumiyati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan serta dukungan penuh dalam penyelesaian studi ini. Rasa terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Sari Puspita Dewi dan Ayah Adi Syahril, yang telah memberikan doa serta dukungan luar biasa sehingga penulis memiliki kekuatan dalam menuntaskan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Selain itu, penulis mengenang dengan kasih sayang mendalam kepada mendiang kakak tercinta, Alm. M. Galih Syahril, yang senantiasa mengingatkan penulis akan kewajiban beribadah di tengah kesibukan akademik. Dukungan moral juga datang dari adik tersayang, Rakeyan Wira Pranaja, yang selalu menghibur dan memberikan semangat saat penulis menghadapi berbagai kesulitan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>
- Julia Salsabila Nur Rahman, & Neni Ruhaeni. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan pada Pencemaran Tambak Udang Ilegal di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8432>
- Supriadi, Y., Annisa Gunawan, & Dadi Ahmadi. (2024). Pengaruh Media Sosial Instagram @PinterPolitik terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 135–140. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v4i2.4245>
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, cet. 1. Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta, 2006.
- PT Aneka Tambang Tbk (1), *Memperkuat Fundamental Bisnis Menuju Perusahaan Global Terkemuka “Strengthening Business Fundamental to Become a Leading Global Corporation” Annual Report 2023*, PT Aneka Tambang Tbk, Jakarta, 2024.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Cet.2, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (keberadaan,tugas,wewenang,dan tanggung jawab)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Indriyani Kusumawati dan Yeti Sumiyati, “Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.13, No.1, Bandung, 8 November 2021.
- Iqbal Tawaqal dan Edi Setiadi, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol.2, No. 1, Tahun 2022.
- Muhammad Yusuf, “Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas”, *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol.3, No.2, 2020.
- Suknawan Nurhanda, ” Implementasi Environment, Occupational Health and Safety, Stakeholder’s Engagement dan Corporate Governance dalam Kaidah Pertambangan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol.4, No.8, 2025.
- Tasya Nailul Fikriya, *Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara* Lex Renaissance, Vol.5, No.3, 2020.
- Yeti Sumiyati, “Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20, No.3, Bandung, 2013.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Antamjakarta.com, Dampak Kasus Hukum Emas Palsu: Analisis 109 Ton Emas Antam dan Kepercayaan Investor, <https://antamjakarta.com/dampak-kasus-hukum-emas-palsu-analisis-109-ton-emas-antam-dan-kepercayaan-investor/>,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan, Korupsi PT Antam Rp 5,9 Kuadriliun dan Emas Palsu 109 Ton, Ini Penjelasan Kejaksaan Agung, <https://bpkad.asahankab.go.id/index.php/2025/06/17/3449/>,

Bursa Efek Indonesia, Tata Kelola Perusahaan, <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/>.

CNN Indonesia, Modus Kasus Korupsi Emas 109 Ton: Tempel Cap PT Antam Palsu, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531204640-12-1104461/modus-kasus-korupsi-emas-109-ton-tempel-cap-pt-antam-palsu>,

Kompas.com, Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/03/17500321/kasus-109-ton-emas-antam-kejagung-emasnya-asli-tapi-perolehannya-ilegal>,

Kumparan news, 6 Eks Pejabat Antam Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Cap Emas Ilegal, <https://kumparan.com/kumparannews/6-eks-pejabat-antam-divonis-8-tahun-penjara-di-kasus-cap-emas-ilegal-259QU162Nzd/1>,

Krisna Sanarta, Mengenal Manfaat Good Corporate Governance bagi Perusahaan, <https://res.hukumonline.com/insights/good-corporate-governance>.

PT LBS Urun Dana, Terbongkar! Ini Kronologi Lengkap Kasus Emas Palsu Antam 109 Ton!, <https://www.lbs.id/publication/berita/terbongkar-ini-kronologi-lengkap-kasus-emas-palsu-antam-109-ton>,

Suhartono, Skandal Emas Antam Palsu 109 Ton, Apakah yang Terjadi Sebenarnya?, <https://www.kompas.id/artikel/skandal-emas-antam-ilegal-109-ton-apakah-yang-terjadi-sebenarnya>.

Yeti Sumiyati, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)", *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2004.